

24 sept. 08

hal



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

101/6.02-09

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 893/Menkes/SK/IX/2008  
TENTANG  
PANITIA PERINGATAN HARI KESEHATAN JIWA SEDUNIA TAHUN 2008**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Federasi Kesehatan Jiwa Sedunia telah menetapkan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) pertama pada tanggal 10 Oktober 1993;
  - b. bahwa Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) merupakan momen yang tepat untuk memasyarakatkan paradigma sehat dan visi, misi Departemen Kesehatan RI;
  - c. bahwa untuk percepatan pencapaian visi dan misi seperti disebut pada butir b, maka perlu diselenggarakan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) tahun 2008 baik di Pusat maupun di Daerah dengan mengikutsertakan unsur masyarakat dan pemerintah;
  - d. bahwa untuk melaksanakan butir c, perlu dibentuk Panitia Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) Tahun 2008 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PERINGATAN HARI KESEHATAN JIWA SEDUNIA TAHUN 2008**
- Kedua : Membentuk Panitia dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Tahun 2008 "MAKING MENTAL HEALTH A GLOBAL PRIORITY : SCALING SERVICES THROUGH CITIZEN ADVOCACY AND ACTION"
- Keempat : Panitia Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas :
1. Menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) Tahun 2008.
  2. Menyusun dan menyebarkan buku Panduan Acara Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) Tahun 2008 ke seluruh Provinsi.
  3. Mengkoordinasikan kegiatan dengan berbagai pihak dalam rangka kegiatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) Tahun 2008.
  4. Mengkoordinasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun Rumah Sakit Jiwa Seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) Tahun 2008 pada wilayahnya dengan melibatkan peran serta masyarakat.
  5. Melakukan evaluasi serta memberikan laporan kepada Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) Tahun 2008.
- Kelima : Biaya peringatan di Pusat dan di Daerah dapat dianggarkan dari berbagai sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 September 2008

MENTERI KESEHATAN RI, *f*

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan RI  
Nomor :  
Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA  
PERINGATAN HARI KESEHATAN JIWA SEDUNIA TAHUN 2008**

- Penasehat** : Menteri Kesehatan RI
- Penanggung Jawab** : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan R.I Ketua Panitia
- Pengarah** : Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
- Anggota Panitia Pengarah** : 1. Sekretaris Ditjen Bina Yanmedik  
2. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar  
3. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik  
4. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan  
5. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik  
6. Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat  
7. Direktur Bina Kesehatan Komunitas  
8. Walikota Bogor  
9. Ketua Umum PDSKJI Pusat  
10. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan
- Ketua Pelaksana** : Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa
- Wakil Ketua Pelaksana** : Drg. Suyatmi, MM
- Sekretaris I** : R.M. Kosim, SKM, MPH
- Sekretaris II** : Dr.Diding Sawaludin.Sp.KJ
- Bendahara I** : Marleni Desnita.S.Psi
- Bendahara II** : Drs.Amir Hamzah,Apt
- Bidang-bidang:**
1. Bidang Acara puncak
- Koordinator** : Direktur Utama RSJ Marzoeki Mahdi, Bogor
- Anggota** : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat  
2. Direktur Bina Kesehatan Komunitas  
3. Kepala Pusat Komunikasi Publik  
4. Kepala Pusat Promosi Kesehatan  
5. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular  
6. Kepala Biro Kepegawaian  
7. Kepala Biro Umum  
8. Pemerintah Daerah Kota Bogor  
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat  
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor  
11. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**2. Bidang Advokasi Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi**

- Koordinator : Kepala Pusat Komunikasi Publik  
Anggota : 1. Kepala Pusat Promosi Kesehatan  
2. Pemerintah Daerah DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Bagian Hukum, Organisasi & Humas, Ditjen Bina Pelayanan Medik  
5. Kepala Bagian Hukum, Organisasi & Humas, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat  
6. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan

**3. Seminar**

- Koordinator : Direktur Utama RSJ Dr. Soeharto Herdjan  
Anggota : 1. Dr. Fidiansyah, Sp.KJ  
2. Dr. Eka Viora, Sp.KJ  
3. Dr. Adre Mayza, Sp.S (K)  
4. Dr. Albert Maramis, Sp.KJ  
5. Dr. Rimarki, M.Kes  
6. Dr. Jonli Indra, Sp.KJ  
7. Dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ, MS  
8. Dr. Erie Dharma Irawan, Sp.KJ  
9. Dr. Puji TA, MARS

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 September 2008



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)